

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Putusan MA Tak Mengubah Pencabutan Izin Reklamasi

Koalisi tetap mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera membongkar pulau rekayasa tersebut.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) mengenai izin pembangunan tiga pulau reklamasi, yakni Pulau F, I, dan K, tak mengubah keputusan pemerintah provinsi. Menurut dia, pencabutan izin prinsip 13 dari 16 pulau di Teluk Jakarta, termasuk tiga pulau tadi, sudah final karena telah melalui kajian dan pemeriksaan.

“Jadi, tak ada masalah dengan itu (putusan MA),” kata Anies kepada *Tempo*, kemarin. “Tapi saya harus lihat dulu apa saja yang dipersoalkan ke MA. Tapi, dari sisi kami, yang dilaksanakan sudah sebagaimana harusnya.”

Menurut Anies, keputusan pencabutan izin 13 pulau itu juga mengacu pada rekomendasi Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Karena itu, dia memastikan hanya mengizinkan pembangunan di tiga pulau yang peruntukannya untuk kepentingan masyarakat. Ketiga pulau tersebut adalah Pulau Kita, Maju, dan Bersama. “Kami masih terus me-review kewajiban-kewajiban yang

harus diselesaikan penerimanya izin,” kata dia.

Anies menanggapi putusan kasasi MA pada Mei 2018 yang menolak tiga permohonan Koalisi Masyarakat Selamatkan Teluk Jakarta. Majelis kasasi menolak menggugurkan SK Gubernur kepada PT Jakarta Propertindo dalam putusan nomor 192/K/TUN-LH/2018, PT Jaladri Kartika Pakci dalam putusan 193/K/TUN-LH/2018, dan PT Pembangunan Jaya Ancol dalam putusan 194/K/TUN-LH/2018.

Majelis hakim yang dipimpin hakim agung Supandi itu menilai tiga surat izin reklamasi tersebut sesuai dengan prosedur. “Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (menolak gugatan Koalisi) sudah tepat dan benar. MA memakainya sebagai dasar pertimbangan,” kata Supandi.

Pada akhir September 2018, Anies menerbitkan peraturan gubernur tentang penghentian pengerjaan seluruh proyek di 13 pulau yang belum dibangun. Pulau-pulau ini terdiri atas Pulau A, B, dan E yang dipegang PT Kapuk Naga Indah; Pulau L, J, dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol; Pulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo,

Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah; serta Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Pakci.

Pergub tersebut juga menetapkan pengelolaan pada tiga pulau yang telanjur dibangun dipe-runtukkan bagi wisata dan kepentingan masyarakat. Pulau yang dimaksudkan adalah Pulau C dan D yang dipegang PT Kapuk Naga Indah dan PT Jakarta Propertindo dan Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra. Pulau C kini disebut Pulau Kita, D menjadi Pulau Maju, serta G menjadi Pulau Bersama.

Sebelumnya, pada awal 2018, Koalisi Masyarakat Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan kasasi ke MA untuk menggugurkan surat izin pembangunan tiga pulau reklamasi. Obyek perkaranya adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau I

kepada PT Jaladri Kartika Pakci.

Adapun Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum Provinsi DKI Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, menilai putusan MA tak mengubah keputusan Anies yang telah mencabut izin 13 pulau reklamasi. Kuasa hukum koalisi tersebut mengklaim kliennya tak akan melanjutkan proses hukum gugatan tersebut ke tingkat peninjauan kembali. Hal itu karena obyek hukum gugatan yang diajukan oleh Koalisi kini sudah hilang.

Meski demikian, menurut Nelson, Koalisi masih mengkaji adanya kemungkinan pembongkaran terhadap pulau-pulau yang belum terbangun.

● LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Putusan MA Tak Mengubah Pencabutan Izin Reklamasi

Nasib Reklamasi

PEMBANGUNAN pulau-pulau di Teluk Jakarta memunculkan polemik dan tarik-ulur dari sejak diusulkan pada era Presiden Soeharto. Hingga lebih dari 20 tahun, nasib pembangunan pulau buatan ini masih belum jelas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditunggu langkahnya untuk menyudahi pembangunan di pulau bersengketa tersebut.

1995

Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kepres itu memberikan wewenang dan tanggung jawab program reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995. Proyek ini tak bisa terealisasi karena bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005.

Agustus 1999

DKI menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berisi perluasan area Jakarta seluas 2.700 hektare di Jakarta Utara dengan teknik reklamasi.

2003

Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengeluarkan keputusan yang menolak reklamasi karena dinilai tidak layak. Mahkamah Agung pun berpihak pada Kementerian dengan menolak permintaan sejumlah perusahaan swasta yang tercatat terlibat dalam proyek reklamasi.

2011

Mahkamah Agung melegalkan reklamasi di Pantai Jakarta. DKI kemudian membuat AMDAL dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2012

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Gubernur DKI Fauzi Bowo pun mengeluarkan Pergub Nomor 121 Tahun 2012 tentang Pembentukan 17 Pulau Reklamasi Baru. Lantas Gubernur Joko Widodo menerbitkan izin prinsip kepada masing-masing pengembang pulau buatan. Empat pulau mulai dibangun, yakni Pulau C, D, G, dan N.

2016

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel Pulau C, D, dan G selama 120 hari karena perizinan lingkungannya belum ada. Proyek reklamasi kemudian dimoratorium. Di tengah masa moratorium, DKI justru menerbitkan izin lingkungan pada April 2017.

September 2017

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung pencabutan penghentian sementara proyek reklamasi. Setelah moratorium dicabut, empat pulau buatan yang sudah dibangun menjadi milik negara dan pengelolaan lahan diserahkan kepada DKI.

Juni 2018

Gubernur DKI Anies Baswedan menyegel 932 bangunan di Pulau D karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

September 2018

Anies mencabut izin prinsip proyek 13 pulau reklamasi yang belum terbangun.

● FRANCISCO ROSARIANS | BERBAGAI SUMBER